



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Bin Andi Mappasessu;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/21 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Diguna RT. 17 No. - Kel. bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa Agung Bin Andi Mappasessu ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa Agung Bin Andi Mappasessu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 ;
 - Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG Bin ANDI MAPPAESU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG Bin ANDI MAPPAESU** pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No. Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Mitshubishi Triton Double Cabin No.pol KT 8603 LF warna Putih An. PT. Serasi Autoraya;

Dikembalikan kepada terdakwa AGUNG Bin ANDI MAPPAESU

- 72 (tujuh puluh dua) Jerigen/gelen yang diduga berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis Solar.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AGUNG Bin ANDI MAPPAESU** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kec.Tanjung Selor Kab Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang akan membawa BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi Strada yang akan dijual ke daerah Sekatak Kabupaten Bulungan. Kemudian saksi Ardi Supandi dan Saksi Jeksi Fadli keduanya anggota polisi dari Polda Kalimantan Utara melakukan pengecekan perihal informasi tersebut dan pada pukul 21.00 wita saksi Ardi Supandi dan Saksi Jeksi Fadli melihat adanya mobil Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF yang dikendarai oleh terdakwa dengan bak belakang tertutup dengan menggunakan terpal warna biru dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati Sebanyak 72 Jerigen berukuran 20 liter atau sebanyak 1440 liter BBM jenis solar kemudian setelah ditanya terdakwa mengakui kalau BBM tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



tersebut perliter seharga Rp.7.250, - (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter dan rencananya BBM jenis solar subsidi sebanyak 72 jerigen atau 1440 liter tersebut akan terdakwa jual kepada masyarakat di Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara seharga Rp. 8.250 – (delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter.

- Bahwa terdakwa dalam membawa/mengangkut BBM jenis solar subsidi tersebut tanpa dokumen yang sah dari pihak berwenang
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUNG Bin ANDI MAPPASESSU** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kec.Tanjung Selor Kab Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah melakukan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang akan membawa BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi Strada yang akan dijual ke daerah Sekatak Kabupaten Bulungan. Kemudian saksi Ardi Supandi dan Saksi Jeksi Fadli keduanya anggota polisi dari Polda Kalimantan Utara melakukan pengecekan perihal informasi tersebut dan pada pukul 21.00 wita saksi Ardi Supandi dan Saksi Jeksi Fadli melihat adanya mobil Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF yang dikendarai oleh terdakwa dengan bak belakang tertutup dengan menggunakan terpal warna biru dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati Sebanyak 72 Jerigen berukuran 20 liter atau sebanyak 1440 liter BBM jenis solar kemudian setelah ditanya terdakwa mengakui kalau BBM tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut perliter seharga Rp.7.250, - (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter dan rencananya BBM jenis solar subsidi sebanyak 72

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



jerigen atau 1440 liter tersebut akan terdakwa jual kepada masyarakat di Sekatak Kab. Bulungan Provinsi Kaltara seharga Rp. 8.250 – (delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Usaha Niaga BBM dan tidak berhak untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga BBM dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDI SUPANDI Bin MUSTAMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. JEKSI FADLI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 15.35 Wita, Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. JEKSI FADLI mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang membawa bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar dari Kabupaten Berau yang akan dibawa ke wilayah Desa Sekatak Kabupaten Bulungan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, kami melakukan penyisiran di Jalan Trans Kaltim-Kaltara dan tepatnya di KM 06 kami mendapati ada 1 (satu) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan Nomor Polisi KT 8603 LF dengan muatan yang ditutup dengan terpal warna hijau melintas di jalan tersebut, kemudian kami menghentikan dan menginterogasi sopir kendaraan tersebut, setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama AGUNG Bin ANDI MAPPASESSU (Terdakwa), kemudian kami mengamankan Terdakwa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA dan 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gelen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang diduga berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut dengan cara membeli dari orang yang berada di Kabupaten Berau dengan harga Rp7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahan bakar minyak yang dibeli Terdakwa adalah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut yaitu untuk dibawa ke Desa Sekatak Kabupaten Bulungan dan menjualnya kepada Sdr. JUSMAN;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saat mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JEKSI FADLI K.T Anak Dari PETRUS KARANGAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. ARDI SUPANDI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 15.35 Wita, Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. JEKSI FADLI mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang membawa bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar dari Kabupaten Berau yang akan dibawa ke wilayah Desa Sekatak Kabupaten Bulungan, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, kami melakukan penyisiran di Jalan Trans Kaltim-Kaltara dan tepatnya di KM 06 kami mendapati ada 1 (satu) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan Nomor Polisi KT 8603 LF dengan muatan yang ditutup dengan terpal warna hijau melintas di jalan tersebut, kemudian kami menghentikan dan menginterogasi sopir kendaraan tersebut, setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama AGUNG Bin ANDI MAPPASESSU (Terdakwa), kemudian kami mengamankan Terdakwa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA dan 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gellen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang diduga berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut dengan cara membeli dari orang yang berada di Kabupaten Berau dengan harga Rp7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahan bakar minyak yang dibeli Terdakwa adalah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut yaitu untuk dibawa ke Desa Sekatak Kabupaten Bulungan dan menjualnya kepada Sdr. JUSMAN;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saat mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM.**, yang keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga jual

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 43 Tahun 2018, Pasal 2 yang berbunyi jenis bahan bakar minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di Subsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 43 Tahun 2018. Adapun Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 43 Tahun 2018, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk mendapatkan jenis BBM Tertentu (bersubsidi) masyarakat bisa mendapatkannya pada Penyalur yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha yang melaksanakan penugasan Pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, seperti antara lain SPBU SPBB SPBN, SPDN, APMS, AMT.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun benda atau obyek yang diangkut oleh Sdr AGUNG Bin ANDI MAPPASESSU Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 21.00 wita di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 6 Kel.Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang dikendarai oleh Sdr. AGUNG Bin ANDI MAPPASESSU dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi Strada Double



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabin dengan Nopol. KT. 8603 LF wama putih dengan berisikan sebanyak 72 gengen atau sekitar \pm 1.440 liter miliknya sendiri. Sdr AGUNG Bin ANDI MAPPASESSU juga mengatakan bahwa BBM tersebut jenis Solar yang disubsidi pemerintah yang akan dijual ke daerah sekatak tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. Adapun dari keterangan tersangka bahwa BBM tersebut didapat dengan cara membeli dari pengetap-pengetap solar di Kab. Berau Kalimantan Timur. Dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut tidak ada memiliki izin usaha usaha Niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah, atas perbuatan dimaksud **Sdr. AGUNG Bin ANDI MAPPASESSU patut diduga menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** dengan demikian telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan dimaksud dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"

Sedangkan ketentuan untuk Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal **53 huruf b** yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)" dan Pasal 53 huruf d yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)" telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal Ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral, Pasal 40 angka 8 yang berbunyi "Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

Pasal 23 A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi:

Ayat (1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian **Sdr. AGUNG Bin ANDI MAPPAESSU sudah tidak dapat dikenakan lagi dengan ketentuan Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena ketentuan Pasal tersebut telah diubah.**

Sdr. AGUNG Bin ANDI MAPPAESSU dapat saja dikenakan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

Namun **untuk dapat dikategorikan memenuhi unsur-unsur Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu adanya tambahan unsur lagi yakni mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.**

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penampung yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan maksud BBM yang ditampung tersebut akan dijual kembali atau diniagakan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, oleh karenanya **dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap**

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM yang merupakan Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus memiliki izin usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dan Pemerintah Pusat.

Pada Pasal 2 PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Niaga BBM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada batas ambang dalam kegiatan usaha niaga BBM untuk perorangan. Setiap kegiatan usaha Niaga BBM wajib memiliki Izin Usaha Niaga, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan usaha niaga yang merupakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha serta tidak dapat dilakukan oleh perorangan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, **dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha** setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat'. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Badan Usahan Milik Nagara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Koperasi Usaha Kecil
- d. Badan Usaha Swasta

Dalam hal perorangan hendak melakukan kegiatan usaha niaga pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi maka harus membentuk badan usaha dan mendapat izin usaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam hal seseorang yang bukan usaha menjual BBM jenis solar dengan cara sebelumnya dikumpulkan terlebih dahulu atau langsung yang didapati dari nelayan-nelayan kapal dompeng di Kab. Berau sehingga terkumpul 100 jerigen atau 2000 liter untuk dijual dan berharap keuntungan dari penjualan per liternya maka kegiatan usaha dimaksud adalah termasuk kegiatan usaha niaga pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Jika kegiatan usaha niaga dimaksud tidak memiliki izin usaha maka telah melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di dalam Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

ayat (1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.

ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat'.

Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdftn atas:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga

Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "Badan usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Kegiatan usaha niaga yang merupakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha serta tidak dapat dilakukan oleh perorangan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin usaha kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah:

- a. Badan Usahan Milik Nagara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Koperasi Usaha Kecil
- d. Badan Usaha Swasta

Dalam hal perorangan hendak melakukan kegiatan usaha niaga pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi maka harus membentuk badan usaha dan mendapat izin usaha dan Pemerintah Pusat.

Di dalam Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

ayat (1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.

ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dapat dijelaskan bahwa perorangan dapat dikenakan atas ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 53 menyebutkan bahwa "Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

Yang dimaksud **setiap orang** dapat diartikan **adalah sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) dan/atau korporasi (*corporatie*) badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipidana dan atau yang dapat dimintai pertanggungjawab atas perbuatan pidananya.**

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasar hukum ketentuan yang mengatur BBM bersubsidi adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dan minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Adapun jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Dapat saya jelaskan sesuai kronologis yang disampaikan oleh Pemeriksa atas

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersangka BBM bahwa 1.440 Liter milik tersangka tersebut jenis merupakan BBM bersubsidi.

Untuk mengetahui BBM milik tersangka yang dijadikan barang bukti tersebut sesuai standar Pertamina (asli) atau telah dicampur dapat dilakukan pemeriksaan di Laboratorium.

Untuk mengetahui kualitas dan spesifikasi BBM milik tersangka tersebut dapat dilakukan pemeriksaan di Laboratorium milik Pemerintah, laboratorium milik PT Pertamina (Persero) atau Laboratorium lain yang terakreditasi.

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)" Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpngan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan menyalahgunakan Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

BBM yang disubsidi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dan minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi

Bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Yang dimaksud dengan pengangkutan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 12, menyebutkan bahwa Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

Jadi menyalahgunakan Pengangkutan BBM disubsidi Pemerintah adalah melakukan kegiatan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah yang berupa Minyak Tanah (Kerosene) dan/atau Minyak Solar (Gas Oil) untuk mendapat keuntungan tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Penugasan dari Pemerintah,

Yang dimaksud dengan Niaga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 14, Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Jadi menyalahgunakan Niaga BBM disubsidi Pemerintah adalah melakukan kegiatan memperjualbelikan BBM yang disubsidi Pemerintah yang berupa Minyak Tanah (Kerosene) dan/atau Minyak Solar (Gas Oil), untuk mendapat keuntungan tanpa memiliki izin usaha dan penugasan yang sah dari Pemerintah.

- Bahwa Ahli menerangkan dapat saya jelaskan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 Undang-

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Sedangkan ketentuan untuk Pasal 53 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf b yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)” dan Pasal 53 huruf d yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)” telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral, pasal 40 angka 8 yang berbunyi “Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 23 A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi:

Ayat (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 dari pengetap yang berada di Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa memuat bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jerigen/gelen, rencananya akan Terdakwa antar ke tempat Sdr. JUSMAN yang berada di Desa Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, mobil Terdakwa dihentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut memberitahukan bahwa ia adalah petugas dari kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa tentang muatan beserta dokumen terkait bahan bakar minyak jenis solar, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA dan 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gelen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari leasing PT. ACC Balikpapan;
- Bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gellen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut dengan cara membeli dari orang yang berada di Kabupaten Berau dengan harga Rp7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli adalah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut yaitu untuk dibawa ke Desa Sekatak Kabupaten Bulungan dan menjualnya kepada Sdr. JUSMAN;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar kepada Sdr. JUSMAN sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saat mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA;
3. 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gelen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

Terhadap barang bukti di atas dinyatakan telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 dari pengetap yang berada di Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa memuat bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jerigen/gelen, rencananya akan Terdakwa antar ke tempat Sdr. JUSMAN yang berada di Desa Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kecamatan tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, mobil Terdakwa dihentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut memberitahukan bahwa ia adalah petugas dari kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa tentang muatan beserta dokumen terkait bahan bakar minyak jenis solar, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA dan 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gellen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari leasing PT. ACC Balikpapan;
- Bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gellen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut dengan cara membeli dari orang yang berada di Kabupaten Berau dengan harga Rp7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli adalah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut yaitu untuk dibawa ke Desa Sekatak, Kabupaten Bulungan dan menjualnya kepada Sdr. JUSMAN;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar kepada Sdr. JUSMAN sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saat mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, penampung yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan maksud BBM yang ditampung tersebut akan dijual kembali atau diniagakan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, oleh karenanya dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM yang merupakan Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus memiliki izin usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa 'Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dan Pemerintah Pusat.

Pada Pasal 2 PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Niaga BBM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tidak ada batas ambang dalam kegiatan usaha niaga BBM untuk perorangan. Setiap kegiatan usaha Niaga BBM wajib memiliki Izin Usaha Niaga, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam hal seseorang yang bukan usaha menjual BBM jenis solar dengan cara sebelumnya dikumpulkan terlebih dahulu atau langsung yang didapati dari nelayan-nelayan kapal dompeng di Kab. Berau sehingga terkumpul 100 jerigen atau 2000 liter untuk dijual dan berharap keuntungan dari penjualan per liternya maka kegiatan usaha dimaksud adalah termasuk kegiatan usaha niaga pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No. Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA;
- 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gellen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **AGUNG Bin ANDI MAPPAESSU**, yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud pengangkutan adalah "kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Niaga adalah "kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
 - b. Kegiatan Usaha Hilir.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Eksploitasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan
 - d. Niaga.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan f atau
 - d. Niaga.

Menimbang, pada Pasal 2 PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Niaga BBM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka semua kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* wajib memiliki izin usaha dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar. Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut pada tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 dari pengetap yang berada di Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa memuat bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) jerigen/gelen, rencananya akan Terdakwa antar ke tempat Sdr. JUSMAN yang berada di Desa Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan di Jalan Trans Kaltim-Kaltara KM 06 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, mobil Terdakwa dihentikan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut memberitahukan bahwa ia adalah petugas dari kepolisian dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa tentang muatan beserta dokumen terkait bahan bakar minyak jenis solar, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA dan 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gelen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari leasing PT. ACC Balikpapan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gelen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut dengan cara membeli dari orang yang berada di Kabupaten Berau dengan harga Rp7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli adalah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk dibawa ke Desa Sekatak, Kabupaten Bulungan dan menjualnya kepada Sdr. JUSMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar kepada Sdr. JUSMAN sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa hanya sendiri saat mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, penampung yang membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan maksud BBM yang ditampung tersebut akan dijual kembali atau diniagakan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, oleh karenanya dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM yang merupakan Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus memiliki izin usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa 'Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dan Pemerintah Pusat.

Pada Pasal 2 PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Niaga BBM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tidak ada batas ambang dalam kegiatan usaha niaga BBM untuk perorangan. Setiap kegiatan usaha Niaga BBM wajib memiliki Izin Usaha Niaga, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam hal seseorang yang bukan usaha menjual BBM jenis solar dengan cara sebelumnya dikumpulkan terlebih dahulu atau langsung yang didapati dari nelayan-nelayan kapal dompeng di Kab. Berau sehingga terkumpul 100 jerigen atau 2000 liter untuk dijual dan berharap keuntungan dari penjualan per liternya maka kegiatan usaha dimaksud adalah termasuk kegiatan usaha niaga pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Solar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang diketahui dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan pengetapan/penampungan



BBM jenis Solar yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari pengetap yang berada di Kabupaten Berau dengan harga Rp7.250,00 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter tanpa ada kegiatan izin usaha untuk kemudian rencananya akan diangkut dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Jusman yang berada di Desa Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gelen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

Berdasarkan pembuktian merupakan barang yang diperoleh oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, namun terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA;

adalah sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut nilainya tidak sebanding terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan dan niaga BBM Jenis Solar, dan Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut dapat lebih bermanfaat untuk Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha yang sah dan tidak dilarang di kemudian hari, maka berdasarkan asas keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Mafia Migas;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Bin Andi Mappasessu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agung Bin Andi Mappasessu** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan **denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 72 (tujuh puluh dua) Jerigen / gelen ukuran 20 Liter atau sekitar 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No.Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Strada Double Cabin No.Pol KT 8603 LF warna putih an. PT. SERASI AUTORAYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agung Bin Andi Mappasessu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh. Faizal Al Fitrah Kusnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.